



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com) dan [bnp\\_ntb@yahoo.com](mailto:bnp_ntb@yahoo.com)

**PERINTAH**

NOMOR: Sprin/27/VII/Ka/Bu.02.01/2020/BNNP-NTB

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) BNNP NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : a. Undang- Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;  
c. Peraturan Kepala BNN Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;  
d. Surat Perintah Kepala BNNK Bima Nomor: B/626/VII/Ka/Bu.02.01/2020/BNNP-NTB tanggal 23 Juli 2020..

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. Nama : Hurri Nugroho, S.H., M.H  
Jabatan : Kepala BNN Kabupaten Bima  
2. Nama : Ardiansyah, S.E., M.M  
Jabatan : Plt. Kepala Seksi P2M

Untuk : 1. Disamping tugas sehari-hari, agar melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Kerja BNNP dan BNNK dalam Upaya Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat ke BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 27 Juli 2020 s/d 29 Juli 2020.  
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik baiknya dengan unsur terkait.  
3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNNP NTB .  
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram  
Pada tanggal : 28 Juli 2020

**Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

**Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si**